



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon :

Yosias Anderias Termutu, Agama Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Desa Meror, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 03 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 03 September 2020, dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosias Anderias Termutu  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Protestan  
Alamat : Desa Meror

Selanjutnya disebut sebagai (Pemohon)

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian dari anak:

Nama : Piter Tomas Sairdekut  
Agama : Protestan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Rabiadjala, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru

Adapun alasan – alasan perwalian tersebut didasarkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama  
Nama : Jacoba Sairdekut  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Kepulauan Tanimbar
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah Ipar karena Istri Pemohon adalah adik kandung Ibu dari anak tersebut;
3. Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI.
4. Bahwa ayah kandung dari anak Piter Tomas Sairdekut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2015 di Desa Welutu sehingga anak tersebut tinggal bersama Pemohon di kota Dobo sejak tanggal 23 Juni 2016;
5. Bahwa ibu kandung dari anak Piter Tomas Sairdekut berdomisili di kecamatan Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Kepulauan Tanimbar sehingga anak tersebut haruslah mempunyai seorang wali di kota Dobo;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak Piter Tomas Sairdekut, jenis kelamin laki-laki lahir di Seira pada tanggal 5 Agustus 2020 anak dari suami istri almarhum Abraham Sardekut dan Jakoba Sairdekut sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;
  3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Demikian permohonan ini semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu meridohi kita semua.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Identitas berupa KTP atas nama Yosias Andreas Termutu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas berupa KTP atas nama Abraham Sairdekut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas berupa KTP atas nama Yakoba Sairdekut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas berupa KTP atas nama Since Yune Saidekut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Yosias Andreas Termutu dan Since Yune Saidekut tertanggal 19 Oktober 1997, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8107091707090008 atas nama Kepala Keluarga Yosias Andreas Termutu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8107011409150003 atas nama Kepala Keluarga Since Yune Saidekut, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8103042107090839 atas nama Kepala Keluarga Abraham Saidekut, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8107-LT-10052019-0004 atas nama Piter Tomas Sairdekut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 20 Mei 2019 diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nikah atas nama Abraham Saidekut dan Yakoba Saidekut tertanggal 2 Desember 1968, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 474/15/SK/IV/2020/2015 atas nama Abraham Saidekut, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat keterangan orang tua wali nomor 475.1/1293 tertanggal 02 September 2020 diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-10, dan P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Geraldus Laiyan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah paman dari Piter Tomas Sairdekut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon dengan Bapak Kandung Piter Tomas Sairdekut adalah saudara kandung;
- Bahwa orang tua kandung Piter Tomas Sairdekut tinggal di Tanimbar;
- Bahwa Bapak dari Piter Tomas Sairdekut telah meninggal dunia pada April 2020;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Piter Tomas Sairdekut untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD tersebut dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia dan Ibu dari Piter Tomas Sairdekut berada jauh dari Dobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Agustina Saidekut di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Piter Tomas Sairdekut;
- Bahwa Istri Pemohon dengan Bapak Kandung Piter Tomas Sairdekut adalah saudara kandung;
- Bahwa orang tua kandung Piter Tomas Sairdekut tinggal di Tanimbar;
- Bahwa Bapak dari Piter Tomas Sairdekut telah meninggal dunia pada April 2020;
- Bahwa Piter Tomas Sairdekut sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa Piter Tomas Sairdekut sejak Piter Tomas sekolah sudah terdaftar sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Ibu Saksi tetapi lupa dari tahun berapa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Aru Selatan Timur karna bekerja di sana, namun pemohon selalu pulang ke Dobo biasanya sebulan 3-4 kali pulang ke Dobo;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Piter Tomas Sairdekut untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD tersebut dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia dan Ibu dari Piter Tomas Sairdekut berada jauh dari Dobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon Yosias Anderias Termutu sebagai wali dari anak Piter Tomas Sairdekut, jenis kelamin laki-laki lahir di Seira pada tanggal 5 Agustus 2000 anak dari suami istri almarhum Abraham Sardekut dan Jakoba Sairdekut sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Identitas berupa KTP atas nama Yosias Andreas Termutu, NIK 8107090808680001 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Meror, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, yang merupakan wilayah administrasi Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Geraldus Laiyan dan Saksi Agustina Saidekut yang didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak Piter Tomas Sairdekut adalah Paman dan Keponakan, karena Istri Pemohon dengan Bapak Kandung Piter Tomas Sairdekut adalah saudara kandung;
- Bahwa Piter Tomas Sairdekut sudah tinggal bersama Pemohon sejak sekolah hingga sekarang;
- Bahwa orang tua kandung Piter Tomas Sairdekut tinggal di Tanimbar;
- Bahwa Bapak dari Piter Tomas Sairdekut telah meninggal dunia pada April 2020;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Piter Tomas Sairdeket adalah untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia dan Ibu dari Piter Tomas Sairdeket berada jauh dari Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-9 Pemohon Yosias Anderias Termutu merupakan Suami dari Sintje Yuna Sairdeket, saudara kandung dari orang tua Anak Piter Tomas Sairdeket;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Kartu Keluarga dari Pemohon dan Istri nya ada 2 karena bertempat tinggal di 2 alamat, tetapi Pemohon selalu pulang dalam sebulan 3-4 kali dan Anak Piter Tomas Sairdeket sudah masuk dalam Kartu Keluarga Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-10, P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Bapak dari Anak Piter Tomas Sairdeket, telah meninggal dunia, dan Ibu nya berada Welutu, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan selama ini telah diasuh oleh Pemohon Yosias Anderias Termutu dan istrinya ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pasal 3 ayat 1 berbunyi “ *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau oleh suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a) *Keluarga anak*
- b) *Saudara*
- c) *Orang lain, atau*
- d) *Badan Hukum*

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, berkelakuan baik, dan cakap hukum, dan dalam Permohonan ini, Pemohon Yosias Andreas Termutu merupakan saudara dari orang tua Anak Piter Tomas Sairdeket atau Paman dari Anak Piter Tomas Sairdeket, dan pada persidangan dapat disimpulkan Pemohon merupakan seorang dewasa berfikiran sehat, berkelakuan baik, dan cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan anak wali;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 mewajibkan ada surat persetujuan dari orang tua/wali. Bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu Bapak tiri/Kakak/Paman/Bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali atas nama Piter Tomas Sairdekut khusus sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali serta aturan lain yang bersangkutan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa adalah fakta juga bahwa Permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat Kepulauan Aru, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Yosias Anderias Termutu, bertindak sebagai Wali dari anak Piter Tomas Sairdekut, jenis kelamin laki-laki lahir di Seira pada tanggal 5 Agustus 2000 anak dari suami istri almarhum Abraham Sardekut dan Jakoba Sairdekut sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 7 Juli 2020 oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Movita Manuputty, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam riburupiah)